



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 50-K/PM.III-18/AD/IX/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: TERDAKWA;
Pangkat, NRP	: Praka, XXXXXXXXXX;
Jabatan	: Satgas BKO Kodim 1803/Fakfak (Ta Korem 152/Baabullah);
Kesatuan	: Korem 152/Baabullah;
Tempat, tanggal lahir	: Bobale (Tobelo), 3 Januari 1995;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Agama	: Kristen Protestan;
Tempat tinggal	: Maluku Utara.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom XVIII/I Sorong Nomor: BP-54/A-44/IX/2022 tanggal 8 September 2022.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Baabullah selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/10/III/2023, tanggal 20 Maret 2023;
2. Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 149-K/PM.III-19/AD/V/2023 tanggal 20 Juni 2023.
3. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor: Sdak/54/IX/2023 tanggal 12 September 2023;
4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: TAP/50/PM.III-18/AD/IX/2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penunjukan Hakim;
5. Penetapan Panitera Nomor: TAPTERA/50/PM.III-18/AD/IX/2023 tanggal 15 September 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/50/PM.III-18/AD/IX/2023 tanggal 15 September 2023 tentang Hari Sidang;
7. Surat Panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-18/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/54/IX/2023 tanggal 12 September 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:
"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan.
 - c. Mohon agar menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
 1. 1 (satu) lembar foto-foto kos-kosan Saksi-1 dan kamar Home stay Cotton field (Hotel orens);
 2. 1 (satu) lembar foto-foto Terdakwa dan Saksi-1 sedang tidur bersama, foto janin keguguran dari Saksi-1, foto celana dalam warna hitam milik Terdakwa, dan foto kamar Home Stay Cotton Field (Hotel orens).
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
2. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa mengenai pelapor dalam perkara Terdakwa yang berdasarkan Pasal 281 KUHP seharusnya orang yang merasa terganggu atas perbuatan Terdakwa bukan Saksi-1 (Sdri. XXXX) yang ikut berbuat.
 - b. Bahwa sesuai dengan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dengan 2 alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.
 - c. Bahwa Penasihat Hukum berpendapat seluruh unsur tindak pidana sebagai mana dakwaan oditur Militer Pasal 281 ke-1 KUHP tidak terpenuhi.

Selanjutnya Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer sekaligus membebaskan Terdakwa dari dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum.

3. Tanggapan (replik) Oditur Militer atas pembelaan Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-18/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Hukum atas replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam XVI/Ptm a.n Mayor Chk Harun, S.Sos, S.H, NRP. 21960347100274 dkk 2 orang, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XVI/Ptm Nomor: Sprin/160/IX/2023 tanggal 27 September 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 September 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu atau waktu waktu lain setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di rumah kost Sdri. XXXX (Saksi-1) di Jln. Yos Sudarso depan SD YPPK Piahar Kel. Wagon, Kab. Fakfak, Prov. Papua Barat atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD TA. 2014 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selanjutnya ditugaskan di Yonif 144/JY, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu NRP XXXXXXXXXXXX.
2. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2021 Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran (cinta) kemudian Terdakwa langsung tinggal di rumah kos Saksi-1 di Jln. Yos Sudarso depan SD YPPK Piahar Kel. Wagon, Kab. Fakfak, Prov. Papua Barat dan tinggal satu kamar dengan Saksi-1 tanpa ada ikatan perkawinan.
3. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2021 Terdakwa dan Saksi-1 pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar kos Saksi-1 di Jln. Yos Sudarso depan SD YPPK Piahar Kel. Wagon, Kab. Fakfak dengan cara Terdakwa mengajak dan merayu Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tetapi Saksi-1 menolak namun Terdakwa mengatakan bila Saksi-1 hamil Terdakwa akan bertanggung jawab untuk menikahi sehingga Saksi-1 pasrah kemudian Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam Saksi-1 lalu Terdakwa mencium bibir, meremas payudara dan memegang vagina Saksi-1 lalu Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk menghisap penis Terdakwa selama 10 (sepuluh) menit karena sudah terangsang Saksi-1 tidur terlentang diatas tempat tidur lalu Terdakwa naik ke atas badan Saksi-1

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-18/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan memasukkan Terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan Saksi-

1 lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun selama 30 (tiga puluh) menit kemudian ganti posisi Saksi-1 di atas sedangkan Terdakwa dibawah dan setelah Terdakwa spermanya akan keluar berganti posisi Saksi-1 di bawah Terdakwa diatas dan tidak lama kemudian Terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-1.

4. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran hampir setiap hari melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar kos Saksi-1 di Jln. Yos Sudarso depan SD YPPK Piahar Kel. Wagon, Kab. Fakfak, Prov. Papua Barat.

5. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam kamar kos Saksi-1, Pintu kamar dalam keadaan tertutup namun tidak rapat dan tidak terkunci dari dalam sehingga orang bisa melihat dari luar kemudian dinding sekat kamar yang terbuat dari 1 (satu) lembar triplek tipis membuat tetangga di sebelah kamar bisa mendengar suara desahan Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

6. Bahwa kondisi kamar kos yang di tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layak suami isteri yaitu berukuran 3 m x 3,5 m dindingnya terbuat dari tembok tetapi sekat antara kamar dengan kamar yang lain menggunakan 1 (satu) lembar triplek tipis, Pintu terbuat dari triplek tipis, jendela menggunakan kaca nako bening.

7. Bahwa Sdri. XXXX (Saksi-3) yang kamar kosnya bersebelahan dengan kamar kos Saksi-1 yang hanya disekat dengan 1 (satu) lembar triplek tipis sering mendengar Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yaitu suara mendesah atau desahan serta suara badan Terdakwa dan Saksi-1 naik turun dari kamar yang ditempati Terdakwa dan Saksi-1 kemudian Saksi-3 juga pernah melihat pada pagi hari pada saat Saksi-3 ke kamar mandi dan melewati kamar kos Terdakwa dan Saksi-1 yang tidak tertutup rapat yaitu Terdakwa dan Saksi-1 tidur dalam satu selimut tanpa memakai baju dan saat Saksi-3 mendengar serta melihat hal tersebut menjadi risih, karena Terdakwa dan Saksi-1 bukan suami isteri.

8. Bahwa Saksi-3 sering melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang tidur bersama dalam kamar kos milik Saksi-1 karena Pintu kamar kos tertutup namun tidak rapat kemudian Terdakwa dan Saksi-1 sering keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor berboncengan maupun mengendarai mobil.

9. Bahwa selain Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar kos milik Saksi-1 juga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 4 (empat) kali di Home Stay Cotton Fields (Hotel Orens) kamar nomor 003 di Jln. Sekru Distrik Fakfak Utara, Kab. Fakfak, Prov. Papua Barat.

10. Bahwa akibat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yaitu Saksi-1 hamil dan pada saat usia kandungan Saksi-1 berumur 4

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-18/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Empat) bulan Saksi-1 keguguran karena terjatuh di belakang rumah kos pada saat Saksi-1 mencuci piring kemudian Saksi-1 membiayai kebutuhan sehari-hari Terdakwa selama tinggal di Fakfak sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 kurang lebih Rp70.000,000,00 (tujuh puluh juta) rupiah sehingga Saksi-1 mengalami kerugian materi.

11. Bahwa perbuatan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 di kamar kost milik Saksi-1 yang Pintu kamarnya tidak tertutup rapat, tidur dalam satu selimut tanpa memakai baju padahal Pintu tidak tertutup rapat bahkan Terdakwa membonceng Saksi-1 dengan gaya duduk laki-laki dan memeluk tubuh Terdakwa serta payudara Saksi-1 menempel di punggung Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar Norma Hukum, norma kesusilaan, norma agama, norma adat dan norma kesopanan yang berlaku di lingkungan masyarakat, sehingga tidak layak dilakukan oleh Terdakwa sebagai prajurit TNI dan perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan rasa jijik, malu dan terangsang bila sewaktu waktu ada orang lain yang melihat atau mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut.

12. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja terbuka melanggar kesusilaan kemudian Terdakwa menghamili Saksi-1 dan Saksi-1 keguguran dalam usia kandungan 4 (empat) bulan serta Terdakwa tidak menikahi Saksi-1 maka pada tanggal 4 Juli 2022, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom XVIII/1-2 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan langsung maupun persidangan elektronik menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **SAKSI-1;**
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat, tanggal lahir : Kokas (Fakfak), 7 Mei 1989;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Papua Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2021 di Warung selamat datang Jl. Dr. Salasa Namudat Kab. Fakfak saat Saksi baru datang di Pelabuhan Fakfak dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-18/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI diwarung saudara ipar Saksi mengenalkan Terdakwa bernama Ivan namun karena handphone Saksi ketinggalan di mobil, Saksi kembali ke mobil untuk mengambil handphone dan setelah sampai di warung Terdakwa meminta nomor handphone namun Saksi tidak memberikan selanjutnya Terdakwa meminta kepada saudara ipar Saksi.

3. Bahwa setelah Saksi pulang Terdakwa menelpon beberapa kali ke handphone Saksi tetapi tidak Saksi angkat kemudian Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp memberitahukan bahwa ini nomor Ivan (Terdakwa) yang bertemu di warung tadi siang.

4. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2021 saat Saksi membonceng mama piara Saksi menuju ke tempat kos, Terdakwa menelpon dan mengikuti Saksi dari belakang kemudian Terdakwa ikut masuk ke rumah kos Saksi di Jln. Yos Sudarso depan SD YPPK Piahar Kel. Wagom, Kab. Fakfak, padahal saat itu Saksi akan dipijat oleh mama piara namun Terdakwa langsung buka baju minta dipijat, dan ketika Saksi akan mengantar mama piara pulang Terdakwa menyuruh mama piara pulang naik ojek.

5. Bahwa kemudian Terdakwa meminjam motor Saksi dan kembali sekira pukul 11.00 WIT dengan membawa pakaian Terdakwa ke rumah kos Saksi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi keluar ke warung untuk mencari makan setelah itu pulang dan Terdakwa menginap di rumah kos Saksi.

6. Bahwa status Saksi saat kenal dengan Terdakwa adalah janda anak 2 (dua) sedangkan Terdakwa masih bujang kemudian pada tanggal 7 Mei 2021 Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran (cinta) selanjutnya Terdakwa langsung tinggal di rumah kos Saksi di Jln. Yos Sudarso depan SD YPPK Piahar Kel. Wagom, Kab. Fakfak dan tinggal satu kamar dengan Saksi tanpa ada ikatan perkawinan.

7. Bahwa Saksi dan Terdakwa tidur berdua dalam satu kamar, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam Saksi lalu Terdakwa mencium bibir, meremas payudara dan memegang vagina Saksi kemudian Terdakwa meminta Saksi menghisap penis Terdakwa selama 10 (sepuluh) menit selanjutnya Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi.

8. Bahwa hari berikutnya Terdakwa ikut tinggal di kamar kos Saksi dan setiap Terdakwa datang selalu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam kamar kos Saksi dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab menikahi Saksi bila Saksi hamil.

9. Bahwa rumah kos yang Saksi tempati terdiri dari beberapa kamar yang dihuni oleh orang lain yang disekat dengan triplek dan kamar kos tempat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami isteri berukuran 3 m x 3,5 m dinding depan terbuat dari tembok tetapi sekat antara kamar dengan kamar yang lain menggunakan triplek tipis, pintu terbuat dari triplek tipis, jendela menggunakan kaca nako dan disebelah dihuni oleh Saksi-3 (Sdri. XXXX).

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-18/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam kamar kos Saksi, pintu kamar dalam keadaan tertutup namun tidak rapat dan tidak terkunci dan karena dinding sekat kamar yang terbuat dari triplek tipis membuat Saksi-3 (Sdri. XXXX) yang tinggal disebelah kamar dapat mendengar suara dari kamar Saksi.

11. Bahwa dirumah kos tersebut hanya ada satu kamar mandi umum sehingga pada waktu Saksi dan Terdakwa berdua di kamar mandi pernah dilihat oleh Saksi-3 (Sdri. XXXX) ketika keluar dari kamar mandi.

12. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri selain di kamar kos milik Saksi juga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 4 (empat) kali di Home Stay Cotton Fields (Hotel Orens) kamar nomor 003 di Kab. Fakfak.

13. Bahwa Saksi pernah menjemput Terdakwa yang dalam keadaan mabuk dan memboncengnya menggunakan sepeda motor dengan posisi Terdakwa duduk dibelakang dan Terdakwa memeluk payudara Saksi di jalanan umum.

14. Bahwa akibat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yaitu Saksi hamil namun sejak Saksi hamil Terdakwa tidak dapat dihubungi dan pada saat usia kandungan Saksi berumur 4 (empat) bulan Saksi keguguran karena terjatuh dibelakang rumah kos pada saat Saksi mencuci piring.

15. Bahwa selama Terdakwa selama tinggal di Fakfak sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Maret 2022, Saksi yang mencukupi kebutuhan Terdakwa dan Terdakwa juga sering meminta uang karena ada masalah keluarga atau masalah lainnya sehingga uang yang Saksi keluarkan kurang lebih Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

16. Bahwa kemudian Saksi meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahi Saksi namun Terdakwa tidak bertanggung jawab dan sudah kembali ke Kesatuannya di Bengkulu selain itu Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan perempuan lain, sehingga Saksi merasa dirugikan kemudian pada tanggal 4 Juli 2022 Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom XVIII/1-2 Fakfak untuk diproses sesuai dengan hukum berlaku.

17. Bahwa Saksi ingin Terdakwa bertanggung jawab dengan menikahi Saksi atau menyelesaikan permasalahan secara adat Fakfak dengan membayar denda adat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal seluruhnya keterangan Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2: putusan2.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **SAKSI-2;**
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Tempat, tanggal lahir : Teluk Patipi (Fakfak), 19 April 1994;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Prov. Papua Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2021 Saksi disuruh oleh Saksi-1 (Sdri.) yang merupakan kakak kandung Saksi untuk mengantar makanan ke tempat kos Saksi-1 dan setelah sampai dan masuk ke dalam kos, Saksi melihat Terdakwa berada di dalam kamar kos milik Saksi-1.
3. Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa hanya memakai celana boxer dan tidak menggunakan baju sedangkan Saksi-1 (Sdri. XXXX) hanya menggunakan handuk, melihat hal tersebut Saksi merasa risih dan malu karena baru melihat Terdakwa dan Saksi-1 dengan Terdakwa bukan merupakan suami istri.
4. Bahwa Saksi berada di tempat kos Saksi-1 (Sdri. XXXX) dari sore hari sampai kemudian pulang pada malam hari sekira habis Isyak dan ketika Saksi pulang Terdakwa masih berada di tempat kos Saksi-1.
5. Bahwa sekira dua minggu berikutnya Saksi bersama suami berkunjung ke tempat kos Saksi-1 (Sdri. XXXX) dan pada saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa di dalam kamar kos Saksi-1.
6. Bahwa tempat kos Saksi-1 (Sdri. XXXX) terdiri dari beberapa kamar sementara kamar Saksi-1 berada ditengah-tengah sebelah kana dan kiri ditempati oleh penghuni kos yang lain dan antar kamar hanya disekat oleh triplek tipis sehingga apabila mengobrol ataupun melakukan kegiatan lain bisa saling mendengar, selain itu kamar mandi hanya satu dan berada diluar kamar yang digunakan untuk beramai-ramai seluruh penghuni kos.
7. Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui apakah Saksi-1 (Sdri. XXXX) dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atau tidak.
8. Bahwa, Saksi pernah curiga dengan perilaku Saksi-1 (Sdri. XXXX) karena selalu minta yang asam-asam seperti mangga dan pinggang membesar, gaya duduk agak sesak, sehingga Saksi menanyakan apakah Saksi-1 hamil kemudian Saksi-1 menyampaikan bahwa ia sedang hamil dan yang menghamili adalah Terdakwa.
9. Bahwa perbuatan Saksi-1 (Sdri. XXXX) dan Terdakwa tinggal bersama dalam satu kamar tanpa ikatan suami istri tersebut tidak benar karena dilarang oleh agama dan adat istiadat yang berlaku.

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-18/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal seluruhnya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **SAKSI-3;**
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat, tanggal lahir : Kampung Baru, 1 Agustus 1990;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Prov. Papua Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan tahun 2021 sejak Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi-1 (Sdri. XXXX) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dengan suami tinggal dikamar kos bersebelahan dengan kamar kos yang ditempati oleh Saksi-1 (Sdri. XXXX) bersama Terdakwa, dan antara kamar Saksi dengan Saksi-1 hanya dibatasi sekat triplek tipis sehingga kalau Saksi-1 sedang mengobrol atau melakukan kegiatan lain Saksi bisa mendengarnya.
3. Bahwa tempat kos Saksi dan Saksi-1 (Sdri. XXXX) hanya ada satu kamar mandi umum yang dipakai bersama seluruh penghuni, dan selama Saksi-1 tinggal dikamar tersebut Terdakwa sering datang dan menginap bersama dengan Saksi-1.
4. Bahwa pada saat Terdakwa menginap di kamar kos saksi-1 (Sdri. XXXX) Saksi pernah mendengar suara mendesah atau desahan seperti orang sedang melakukan hubungan suami istri dari dalam kamar kos Saksi-1.
5. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. XXXX) sedang tidur bersama dalam kamar kos milik Saksi-1 hanya ditutupi selimut dengan bagian atas terbuka saat Saksi melintas didepan kamar Saksi-1 karena pintu kamar kos tidak tertutup rapat karena merasa risih dan malu Saksi menutup pintu tersebut agar tidak dilihat orang lain.
6. Bahwa Saksi juga pernah melihat Saksi-1 (Sdri. XXXX) dan Terdakwa mandi bersama karena Saksi melihat Saksi-1 dan Terdakwa keluar berdua dari kamar mandi umum di tempat kos.
7. Bahwa Saksi-1 (Sdri. XXXX) pernah bercerita kepada Saksi bahwa Saksi-1 sedang hamil bersama dengan Terdakwa, namun pada saat memasak di dapur Saksi-1 terjatuh dan mengalami keguguran.
8. Bahwa perbuatan Saksi-1 (Sdri. XXXX) dan Terdakwa tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan tidak dbenarkan oleh agama maupun aturan yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal seluruhnya.

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-18/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan was sangkutan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Saksi-4 (Sdri. XXXX) dan Saksi-5 (Sdr. XXXX) tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Saksi-4:

Nama lengkap : **SAKSI-4;**
Pekerjaan : Perawat;
Tempat , tanggal lahir : Kaimana, 5 Februari 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Prov. Papua Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun mengetahui Terdakwa adalah pacar dari Saksi-1 (Sdri. XXXX) dan antara Saksi dengan Terdakewa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan September 2021 sekira pukul 13.00 WIT Saksi mendengar Saksi-1 (Sdri. XXXX) berteriak di dalam kamar mandi pasar ikan di Jln. Tanjung Wagong Fakfak kemudian mama pelihara Saksi-1 memanggil Saksi untuk menolong kemudian Saksi langsung mendatangi Saksi-1 setibanya di kamar mandi Saksi melihat janin Saksi-1 sudah keluar kemudian Saksi menyampaikan kepada mama pelihara Saksi-1, bahwa Saksi-1 keguguran.
3. Bahwa kemudian Saksi langsung membawa Saksi-1 (Sdri. XXXX) ke kos Komplek Piayahar Jln. Kapten Napitupulu, Kab. Fakfak Papua Barat dan setelah sampai ditempat kos, Saksi membersihkan darah yang keluar dari vagina Saksi-1 dan setelah bersih Saksi menyampaikan kepada Saksi-1 harus dibawa ke rumah sakit agar tidak infeksi namun Saksi-1 menyampaikan tidak mau dibawa ke rumah sakit, selanjutnya Saksi ke rumah sakit untuk membeli obat dan setelah mendapat obat Saksi kembali ke tempat kos Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 untuk minum obatnya.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi janin Saksi-1 (Sdri. XXXX) adalah anak Terdakwa, namun pada saat Saksi-1 mengalami keguguran, Terdakwa tidak ada ditempat karena sedang berada di Pos Koramil Kampung Goras.

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-18/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tahun 2023 ini tersebut dikubur dimana oleh Saksi-1 (Sdri. XXXX)

karena setelah menolong Saksi-1, Saksi langsung pulang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal seluruhnya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi karena Saksi-4 tidak hadir dipersidangan.

Saksi-5:

Nama lengkap : **SAKSI-5;**
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat , tanggal lahir : Tidore, 5 Maret 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Prov. Papua Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. XXXX) pada akhir Tahun 2021 antara bulan November dan Desember di Home Stay Cotton Field (Hotel orens) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada antara bulan November dan Desember 2021 Terdakwa sering menginap di Home Stay Cotton Field (Hotel orens) bersama Saksi-1 (Sdri. XXXX) pada saat check in Terdakwa datang sendiri dan Saksi tidak melihat Saksi-1.
3. Bahwa pada bulan Desember 2021 Terdakwa menginap di Home Stay Cotton Field (Hotel orens) dan datang bersamaan dengan Saksi-1 (Sdri. XXXX) dan menginap di kamar nomor 003, seingat Saksi Terdakwa dan Saksi-1 menginap di Home Stay Cotton Field (Hotel orens) sudah 3 atau 4 kali dan biasanya pada malam hari.
4. Bahwa Saksi tidak bisa mengetahui atau mendengar apabila Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. XXXX) melakukan hubungan intim layaknya suami istri didalam kamar Home Stay Cotton Field (Hotel orens) karena dindingnya terbuat dari tembok dan pintu serta jendelanya tertutup rapat.
5. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. XXXX) menginap di Home Stay Cotton Field (Hotel orens) Terdakwa memakai nama samaran Ipan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yaitu tidak benar Terdakwa menginap di Home Stay Cotton Field (Hotel orens) 3 atau 4 kali tetapi hanya satu kali.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi karena Saksi tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD TA 2014, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selanjutnya ditugaskan di Yonif 144/JY, pada Tahun 2020

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-18/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim sebagai Pengantar

putusan hakim sebagai Pengantar di Papua Barat BKO Kodim 1803/Fakfak hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31150236440195, kemudian pada Tahun 2022 dimutasikan ke Korem 152/Baabullah.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. XXXX) pada tanggal 6 Mei 2021 di warung Selamat Datang di Jl. Dr. Sala Namudat Kab. Fakfak pada saat itu Terdakwa meminta nomor handphone Saksi-1 kepada saudara Saksi-1 atas nama Sdri. XXXX (Alm).

3. Bahwa pada bulan Juli 2021 Terdakwa menghubungi handphone Saksi-1 (Sdri. XXXX) berkenalan dan mengobrol sehingga terjalin hubungan pertemanan dan kedekatan dengan Saksi-1.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke tempat kos Saksi-1 (Sdri. XXXX) di Jl. Yos Sudarso depan SD YPPK Piahar Kel. Wagom, Kab. Fakfak untuk bertemu dan mengobrol dengan Saksi-1 diluar kamar kos.

5. Bahwa selama menjali hubungan dekat dengan Saksi-1 (Sdri. XXXX), Terdakwa sudah 3 (tiga) kali datang ke tempat kos Saksi-1 dan selalu bertemu atau mengobrol di luar kamar kos serta Terdakwa tidak pernah tinggal maupun menginap ditempat kos Saksi-1.

6. Bahwa selama Terdakwa berhubungan dekat dengan Saksi-1 (Sdri. XXXX), Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layak suami isteri dengan Saksi-1 ditempat kos Saksi-1.

7. Bahwa Terdakwa pada tahun 2021 Terdakwa menginap di Home Stay Cotton Field (Hotel orens) kamar nomor 003 Jl. Sekru Distrik Fakfak Utara Kab. Fakfak Prov. Papua Barat sekira pukul 10.00 WIT Saksi-1 (Sdri. XXXX) menelepon dan Terdakwa memberitahukan sedang di Hotel Orens, selanjutnya Saksi-1 datang dan masuk ke dalam kamar hotel.

8. Bahwa setelah berada di dalam kamar hotel Saksi-1 (Sdri. XXXX) mencium pipi dan bibir Terdakwa, kemudian Terdakwa membalas mencium dan memeluk punggung Saksi-1 sehingga saling berpelukan dan berciuman bibir dalam keadaan duduk, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIT Saksi-1 pulang Terdakwa cek out dari hotel tersebut.

9. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. XXXX) berpelukan dan berciuman, pintu hotel dalam keadaan terbuka sehingga apabila ada orang yang lewat dapat melihat apa yang Terdakwa dan Saksi-1 lakukan.

10. sedangkan pintu kamar hotel terbuka tidak tertutup sehingga apabila ada orang lain lewat bisa melihat kedalam kamar Terdakwa dan Saksi-1 sedang berciuman dan berpelukan kemudian sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa dan Saksi-1 cek out.

11. Bahwa Terdakwa terakhir kali bertemu dengan Saksi-1 (Sdri. XXXX) pada saat selesai Pam Apter bulan Desember 2021 di Bandara Fakfak saat akan kembali ke Kodam II/Swj sedangkan komunikasi lewat HP dengan Saksi-1 yang terakhir pada bulan Juni 2022.

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-18/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi-1 (Sdri. XXXX) hamil dan mengalami keguguran karena tidak pernah menerima informasi dari Saksi-1.

13. Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi-1 (Sdri. XXXX) pada bulan Januari s.d Februari 2022 sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu) rupiah dan uang tersebut belum Terdakwa kembalikan karena pada saat Terdakwa ingin mengembalikan Saksi-1 tidak bersedia menerima.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto-foto kos-kosan Saksi-1 dan kamar Home stay Cotton field (Hotel orens);
2. 1 (satu) lembar foto-foto Terdakwa dan Saksi-1 sedang tidur bersama, foto janin keguguran dari Saksi-1, foto celana dalam warna hitam milik Terdakwa, dan foto kamar Home Stay Cotton Field (Hotel orens).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto-foto kos-kosan Saksi-1 dan kamar Home stay Cotton field (Hotel orens), menunjukkan rumah kos dan kamar kos tempat tinggal Saksi-1 dimana Terdakwa pernah datang menginap dan melakukan perbuatan asusila bersama dengan Saksi-1, serta kamar Home stay Cotton field (Hotel orens) merupakan tempat Terdakwa dan Saksi-1 berbuat asusila.
2. 1 (satu) lembar foto-foto Terdakwa dan Saksi-1 sedang tidur bersama, foto janin keguguran dari Saksi-1, foto celana dalam warna hitam milik Terdakwa, dan foto kamar Home Stay Cotton Field (Hotel orens), foto Terdakwa dan Saksi-1 sedang tidur bersama adalah foto waktu Terdakwa dan Saksi-1 menginap di kamar Home stay Cotton field (Hotel orens), foto janin keguguran dari Saksi-1 adalah foto janin dari hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, foto celana dalam warna hitam milik Terdakwa adalah foto celana dalam Terdakwa yang tertinggal di kamar kos Saksi-1 foto invoice daftar tamu menunjukkan Terdakwa pernah menginap di Home Stay Cotton Field (Hotel orens) dengan nama samara Ipan.

Bahwa barang bukti surat berupa foto-foto tersebut telah dibuat secara pro Justitia oleh Penyidik, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-18/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terdakwa pada pokoknya menyangkal seluruh keterangan yang diberikan oleh para Saksi baik yang diberikan langsung dalam persidangan maupun yang dibacakan;

2. Bahwa walaupun Terdakwa menyangkal seluruh keterangan para Saksi, namun di dalam pemeriksaan Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa pernah menyewa/menginap di Hotel Orens bersama dengan Saksi-1 (Sdri. XXXX) dan saling berciuman memeluk dan merangkul Saksi-1 dalam keadaan kamar hotel terbuka.

3. Bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

4. Bahwa keterangan Saksi satu dengan yang Saksi lainnya saling bersesuaian dan keterangan para Saksi diberikan di bawah sumpah sehingga Saksi terikat pada sumpah yang diucapkan serta mempunyai akibat hukum bila memberikan keterangan yang tidak benar, sementara Terdakwa mempunyai hak ingkar untuk membela kepentingan hukumnya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, maka sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD TA 2014, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selanjutnya ditugaskan di Yonif 144/JY, pada Tahun 2020 melaksanakan Satgas Pam Apter di Papua Barat BKO Kodim 1803/Fakfak hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31150236440195, kemudian pada Tahun 2022 dimutasikan ke Korem 152/Baabullah.

2. Bahwa benar pada tanggal 6 Mei 2021 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Sdri. XXXX) di Warung selamat datang Jl. Dr. Salasa Namudat Kab. Fakfak, Prov. Papua Barat kemudian Saksi-1 dikenalkan dengan Terdakwa yang pada waktu itu menggunakan nama samaran "Ipan", selanjutnya Terdakwa meminta nomor handphone Saksi-1, namun tidak diberi kemudian meminta kepada Sdri. Mami Lala (alm) pada saat itu status Terdakwa bujangan sedangkan Saksi-1 janda anak 2 (dua).

3. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2021 saat Saksi-1 (Sdri. XXXX) membonceng mama piara menuju ke tempat kos Saksi-1, Terdakwa menelpon dan mengikuti Saksi-1 dari belakang kemudian Terdakwa ikut masuk ke rumah kos Saksi-1 di Jl. Yos Sudarso depan SD YPPK Pihah Kel. Wagon, Kab. Fakfak, saat itu Saksi akan dipijat oleh mama piara namun Terdakwa langsung buka baju minta dipijat, dan ketika Saksi-

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-18/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengantar mama piara pulang Terdakwa menyuruh mama piara pulang naik ojek

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa meminjam motor Saksi-1 (Sdri. XXXX) dan kembali sekira pukul 11.00 WIT dengan membawa pakaian Terdakwa ke rumah kos Saksi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi keluar ke warung untuk mencari makan setelah itu pulang dan Terdakwa menginap di rumah kos Saksi-1.
5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. XXXX) tidur berdua dalam satu kamar, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam Saksi-1 lalu Terdakwa mencium bibir, meremas payudara dan memegang vagina Saksi-1 kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 menghisap penis Terdakwa selama 10 (sepuluh) menit selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-1.
6. Bahwa benar pada hari berikutnya Terdakwa ikut tinggal di kamar kos Saksi-1 (Sdri. XXXX) dan setiap Terdakwa datang selalu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam kamar kos Saksi-1 dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab menikahi Saksi-1 bila Saksi-1 hamil.
7. Bahwa benar rumah kos yang Saksi-1 (Sdri. XXXX) tempati terdiri dari beberapa kamar yang dihuni oleh orang lain yang disekat dengan triplek dan kamar kos tempat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami isteri berukuran 3 m x 3,5 m dinding depan terbuat dari tembok tetapi sekat antara kamar dengan kamar yang lain menggunakan triplek tipis, pintu terbuat dari triplek tipis, jendela menggunakan kaca nako dan disebelah dihuni oleh Saksi-3 (Sdri. XXXX).
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa menginap di kamar kos saksi-1 (Sdri. XXXX) Saksi-3 (Sdri. XXXX) pernah mendengar suara mendesah atau desahan seperti orang sedang melakukan hubungan suami isteri dari dalam kamar kos Saksi-1.
10. Bahwa benar Saksi-3 (Sdri. XXXX) pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. XXXX) sedang tidur bersama dalam kamar kos milik Saksi-1 hanya ditutupi selimut dengan bagian atas terbuka saat Saksi-3 melintas didepan kamar Saksi-1 karena pintu kamar kos tidak tertutup rapat karena merasa risih dan malu kemudian Saksi-3 menutup pintu tersebut agar tidak dilihat orang lain.
11. Bahwa benar rumah yang Saksi-1 (Sdri. XXXX) tempati hanya ada satu kamar mandi umum untuk semua penghuni dan Saksi-3 (Sdri. XXXX) pernah melihat Saksi-1 (Sdri. XXXX) dan Terdakwa mandi bersama karena Saksi melihat Saksi-1 dan Terdakwa keluar berdua dari kamar mandi tersebut.
12. Bahwa benar selain Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. XXXX) melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar kos milik Saksi-1 juga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 4 (empat) kali di Home Stay Cotton Filds (Hotel Orens) kamar nomor 003 di Jln. Sekru Distrik Fakfak Utara, Kab. Fakfak, Prov. Papua Barat.

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-18/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terakwa pada tanggal 2021 Terdakwa menginap di Home Stay Cotton Field (Hotel Orens) kamar nomor 003 dan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1 (Sdri. XXXX) sedang di Hotel Orens, selanjutnya Saksi-1 datang dan setelah di dalam kamar hotel, Saksi-1 mencium pipi dan bibir Terdakwa, kemudian Terdakwa membalas mencium dan memeluk punggung Saksi-1 sehingga saling berpelukan dan berciuman bibir, sementara pintu hotel dalam keadaan terbuka sehingga apabila ada orang yang lewat dapat melihat apa yang Terdakwa dan Saksi-1 lakukan.

14. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. XXXX) pernah menjemput Terdakwa yang dalam keadaan mabuk dan memboncengnya menggunakan sepeda motor dengan posisi Terdakwa duduk dibelakang dan Terdakwa memeluk payudara Saksi-1 di jalanan umum.

15. Bahwa benar Terdakwa tidur bersama dengan Saksi-1 (Sdri. XXXX) di kamar kos dalam keadaan pintu terbuka, mandi bersama di kamar mandi umum, berciuman di kamar hotel dalam kondisi pintu terbuka, memegang payudara Saksi-1 di jalanan umum yang kesemuanya merupakan tempat terbuka yang dapat dilihat orang lain dan dapat menimbulkan rasa terangsang, jijik, malu ataupun marah karena perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan serta melanggar norma agama maupun norma susila terlebih Terdakwa dan Saksi-1 tidak memiliki hubungan pernikahan.

16. Benar benar akibat Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. XXXX) sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, Saksi-1 mengalami kehamilan namun Terdakwa tidak dapat dihubungi dan pada saat usia kandungan Saksi-1 berumur 4 (empat) bulan Saksi-1 keguguran karena terjatuh dibelakang rumah kos pada saat Saksi-1 mencuci piring.

17. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. XXXX) meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahii namun Terdakwa tidak bertanggung jawab dan sudah kembali ke Kesatuannya di Bengkulu, sehingga Saksi-1 merasa dirugikan kemudian pada tanggal 4 Juli 2022 melaporkan Terdakwa ke Denpom XVIII/1-2 Fakfak untuk diproses sesuai dengan hukum berlaku

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu: "Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan, "Barangsiapa", dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-18/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam Pasal 2 sumpah dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD aktif dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa sedang melaksanakan Satgas Pam Apter di Papua Barat BKO Kodim 1803/Fakfak dengan pangkat Pratu NRP XXXXXXXX, kemudian pada Tahun 2022 dimutasikan ke Korem 152/Baabullah, bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit TNI dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga merupakan subyek hukum Indonesia yang dapat bertanggungjawab dan dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu, "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Unsur Kedua: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Bahwa menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar tersebut. Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-18/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

papara dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggaran susila. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Yang diartikan dengan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban. Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Pada hakikatnya norma kesusilaan diakui sama oleh setiap kelompok masyarakat yang beradab, namun dengan beraneka ragamnya latar belakang budaya dan adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) dapat terjadi perbedaan penilaian terhadap norma kesusilaan, oleh karenanya perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut kebiasaan, adat istiadat dan etika serta nilai kesopanan dan kesusilaan di tempat tersebut, apakah perbuatan pelaku bertentangan dan dipandang tidak baik serta tidak sesuai dengan ukuran kesusilaan yang berlaku ditempat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa pernah tidur bersama dengan Saksi-1 (Sdri. XXXX) di kamar kos dalam keadaan pintu terbuka, mandi bersama di kamar mandi umum, berciuman di kamar hotel dalam kondisi pintu terbuka, memegang payudara Saksi-1 dijalanan umum yang kesemuanya merupakan tempat terbuka yang dapat dilihat orang lain dan dapat menimbulkan rasa terangsang, jijik, malu ataupun marah karena perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan serta melanggar norma agama maupun norma susila, dan Terdakwa mengerti perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan namun karena tidak mampu mengendalikan nafsunya Terdakwa melanggar larangan tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Oditur Militer sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan sendiri pada pembuktian unsur pidana dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa mengenai organya pidana, biaya perkara serta status barang bukti yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri pada bagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap mengenai pelapor dalam perkara Terdakwa yang berdasarkan Pasal 281 KUHP seharusnya orang yang merasa terganggu atas perbuatan Terdakwa bukan Saksi-1 (Sdri. XXXX) yang ikut berbuat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 281 ke-1 KUHP yang didakwakan kepada Oditur Militer merupakan delik biasa yang tidak mensyaratkan adanya persyaratan khusus untuk melaporkannya, siapapun bisa melaporkan dan perkara tersebut tetap dilanjutkan meskipun pelapor telah mencabut laporannya, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum haruslah ditolak dan dikesampingkan.
2. Bahwa terhadap kecukupan alat bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pemeriksaan dan pembuktian perkara Terdakwa telah didukung oleh keterangan Saksi yang saling bersesuaian antara Saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dan sekalipun Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi tetapi dalam pemeriksaan Terdakwa memberikan keterangan mengakui dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Oditur Militer sehingga Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa merupakan Alat Bukti Sah dengan demikian telah memenuhi kecukupan alat bukti untuk memberikan keyakinan Hakim dalam pembuktian perkara ini.
3. Bahwa terhadap keterbuktian unsur tindak pidana dan permohonan untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer sekaligus membebaskan Terdakwa dari dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer telah terpenuhi serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka dengan sendirinya pembelaan dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana: "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-18/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi harkat serta martabat manusia dari tindakan yang bertentangan dengan hukum, sedangkan menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa berhubungan dekat dengan Saksi-1 (Sdri. XXXX), baik Terdakwa maupun Saksi-1 sama-sama tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya sehingga melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan bahkan melanggar hukum.
2. Bahwa akibat perbuatan dari perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 (Sdri. XXXX) karena Saksi-1 mengalami kehamilan dan Terdakwa tidak mau bertanggung jawab terhadap Saksi-1, selain itu perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa/para Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di Masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa;
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 (Sdri. XXXX) beserta keluarganya;
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan Delapan Wajib TNI ke-3 dan ke-6.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Satgas Ter Kab. Fakfak Papua Tahun 2021;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-18/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun pidana;

3. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penjara selama satu tahun sebagaimana dimohonkan oleh oditur dalam tuntutananya, setelah memperhatikan motivasi, akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan maupun meringankan pidananya, Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan akan berdinis lebih baik lagi, pernah melaksanakan tugas operasi Satgas Ter Kab. Fakfak Papua Tahun 2021, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat oleh karenanya layak dan adil apabila pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa diperingan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto-foto kos-kosan Saksi-1 dan kamar Home stay Cotton field (Hotel orens);
2. 1 (satu) lembar foto-foto Terdakwa dan Saksi-1 sedang tidur bersama, foto janin keguguran dari Saksi-1, foto celana dalam warna hitam milik Terdakwa, dan foto kamar Home Stay Cotton Field (Hotel orens).

Bahwa barang bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Terdakwa**, Praka, NRP XXXXXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,
" dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara : Selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-18/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) lembar foto-foto kos-kosan Saksi-1 dan kamar Home stay Cotton field (Hotel orens);

b. 1 (satu) lembar foto-foto Terdakwa dan Saksi-1 sedang tidur bersama, foto janin keguguran dari Saksi-1, foto celana dalam warna hitam milik Terdakwa, dan foto kamar Home Stay Cotton Field (Hotel orens).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan perkara yang telah dimusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari ini Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh R. Ach Agus Purno Wijoyo, S.H., Kolonel Chk NRP 11980040360874 sebagai Hakim Ketua Majelis serta Samsul Hadi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21940082370175 dan Purwadi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21960345950374 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Forman S Lumban Raja, S.H., Mayor Chk NRP 11000009240173, Penasihat Hukum Harun, S.Sos, S.H, Mayor Chk NRP. 21960347100274, Panitera Pengganti Riska Dori, S.H., Lettu Chk NRP 21010058540582 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Samsul Hadi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21940082370175

R. Ach Agus Purno Wijoyo, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980040360874

Ttd

Purwadi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21960345950374

Panitera Pengganti

Ttd

Riska Dori, S.H.
Lettu Chk NRP 21010058540582